



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 05TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 13
TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan dan susunan organisasi Dinas Daerah Kota Bandung telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan pencapaian kinerja Dinas Daerah dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bandung, maka perlu dilakukan perubahan susunan organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat terlaksana secara optimal;

c . bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA BANDUNG.

Pasal...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 13), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf k dan huruf n diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kota Bandung.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial;
 - d. Dinas Tenaga Kerja;
 - e. Dinas Perhubungan;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - h. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya;
 - i. Dinas Bina Marga dan Pengairan;
 - j. Dinas Pemakaman dan Pertamanan;
 - k. Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
 - l. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - m. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - n. Dinas Pelayanan Pajak;
 - o. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - p. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - q. Dinas Pemuda dan Olahraga.

2. Judul...